



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(Alamat : Jl. Mallusa Ternate Telp (0921) 3122240

TERNATE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TERNATE
NOMOR : 420.9/253/2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"MARIO LAHA" KOTA TERNATE
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TERNATE

- Membaca** : a. Permohonan Izin Pendirian Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MARIO LAHA" Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara Nomor : 01/PKBM.M L /2018 tanggal 19 Februari 2018.
b. Studi Kelayakan di lapangan oleh Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tanggal 26 Februari 2018.
- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MARIO LAHA" Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara memenuhi syarat dan layak diberi Izin Operasionalnya.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 97 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111).
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate.
8. Keputusan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kepada :
- Nama : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MARIO LAHA"
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
Alamat : Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara
Pengelola/Ketua : HJ. FARIDA SALEH,S.Pd
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini terhitung mulai tanggal 14 Mei 2018 s.d tanggal 14 Mei 2020.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sesuai Program PNF dan Dikmas.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan Bulanan setiap bulannya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya Tiga bulan(3) sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : ASU Keputusan ini di berikan kepada penyelenggara untuk di ketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala BP PAUD dan Dikmas

